

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang begitu beranekaragam adat istiadat dan budaya. Berbagai wilayah yang ada di Indonesia mempunyai tatanan yang sangat beragam pula sehingga menjadi warisan yang bersifat turun temurun, terkadang warisan itu juga harus mengikuti perkembangan zaman demi kelangsungan hidup bagi anak cucu bangsa Indonesia dikemudian hari.

Salah satu kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Minangkabau. Ajaran yang dianut dalam masyarakat Minangkabau sejak dari dahulu sampai sekarang termasuk salah ajaran mempunyai keistimewaan tersendiri. Masyarakat Minangkabau pada dasarnya terikat dalam satu garis keturunan yang diambil dari kaum ibu (perempuan) dan dikenal dengan sebutan sistim matrilineal. Dimana merupakan suatu garis keturunan yang berdasarkan suku ibu, dan sistem kekerabatan ini masih dipegang teguh sampai saat ini.

Menurut Idrus Hakimy dalam buku pegangan Penghulu di Minangkabau menyatakan bahwa:

Kekayaan, terutama dalam bentuk tanah, menurut tradisi orang Minangkabau dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, berupa harta pusaka, tanah rajo dan tanah ulayat. Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjual-belikan karena menyangkut social geneologis, kecuali dipagang gadaikan yang lebih cenderung bersifat social dari pada ekonomi. Transaksi ini baru diperbolehkan setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti rumah gadang katirisan (rumah induk yang sudah bocor), gaduh gadang indak balaki (anak gadis yang sudah besar belum bersuami) dan lain-lainnya¹.

¹ Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, 1978, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, Rosda, Bandung, hlm. 42-43.

Didalam pusako di Minangkabau terdapat pula tanah ulayat (tanah nagari) yang dikuasai oleh para penghulu. Tanah ini berupa rimba belantara dan hutan belukar, yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tanah ulayat merupakan bahagian dari harta pusako tinggi. Berdasarkan pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yang berbunyi;

“Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan masyarakat hukum adat provinsi sumatera barat.”

Didalam buku Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Malang 2007) menyatakan ;

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan social dikalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupannya. Sedangkan sebagai capital asset tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi. Disatu sisi lain harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata, sedang disisi lain harus dijaga kelestariannya.²

Mengenai status kepemilikannya baik harta pusako tinggi atau tanah ulayat bukanlah milik pribadi yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan oleh seseorang kepada orang lain. Harta pusako tinggi adalah milik kaum yang terdiri dari kesatuan kekerabatan keluarga besar dalam suatu suku atau kaum yang diatur pemanfaatannya oleh ninik mamak atau penghulu. Kegunaannya adalah untuk saudara perempuan atau dan kemanakan perempuannya, namun didalam hal ini penulis akan menitik beratkan penyebutan tanah pusako tinggi yang pada dasar sama dengan tanah ulayat. Karena fungsinya sama yaitu tanah kepemilikan bersama dalam suatu kaum atau suku bukanlah tanah milik pribadi.

² Ahmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, hlm. 1.

Larangan untuk menjual tanah pusako atau menggadaikannya didalam adat minangkabau tidaklah diperbolehkan. Karena kalau harta pusako tinggi itu digadai atau diperjual belikan kepada orang lain. Maka suatu suku atau kaum akan kehilangan ulayat atau hartanya. Sehingga tidak ada lagi jaminan hidup bagi saudara dan kemanakan perempuan dimasa-masa yang akan datang, dan akan terjadi penurunan nilai-nilai kekerabatan matrilineal itu sendiri.

Menurut Amir Syarifuddin, harta pusako sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, harta pusako tinggi dan harta pusako rendah.³ Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Harta Pusako Tinggi (Harta Pusako Tinggi)

Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa harta pusako tinggi adalah harta pusako yang sudah dimiliki keluarga, hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya yang sudah kabur atau tidak dapat diketahui lagi asal usulnya hingga bagi penerima harta itu disebut harta tuaoleh karena sudah begitu tua umurnya. Kekaburan asal usul harta pusako tinggi itu disebabkan oleh beberapa hal yakni sudah begitu jauh jarak waktu antara adanya harta itu dengan pihak yang sedang mengusahakannya, hingga tak dapat lagi diperhitungkan dengan tahun, karena bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian.⁴ Kemudian Amir M.S menyatakan bahwa harta pusako tinggi adalah segala harta pusako yang diwarisi secara turun temurun , merupakan peninggalan nenek moyang “⁵ Sebagai pusako tinggi dalam hal warisan

³ Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 184.

⁴ Soerojo Wignjodipoero, 1967, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 168.

⁵ Amir M.S, 2011, *Pewaris an Harta Pusako Tinggi dan Pencaharian*, Citra Harta Prima, Jakarta, hlm. 19.

memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya. Umpunya untuk menggadaikan memerlukan persetujuan penghulu dan ahli waris sangat diperlukan sebelum warisan itu digadaikan.

Pengawasan tanah ulayat kaum atau harta pusako tinggi ini merupakan tugas dari kepala kaum yang disebut dengan “*Tungganai*” (mamaka rumah yang tuakan). Didalam kaum tersebut harus dihormati seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat minangkabau “*didahulukan selangkah ,ditinggikan serantiang* (didahulukan selangkah dan ditinggikan saranting) dalam kaumnya. Disamping itu juga harus ada kewajiban tanggung jawab terhadap anak kemenakannya, maka mamak penghulu juga diperoleh hak untuk memperoleh *sawah kekadangan yang artinya sawah kebesaran milik kaumnya.*

2. Harta Pusaka Rendah (Harto Pusako Randah).

Menurut pendapat Amir Syarifuddin :

Harta pusaka rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok. Yang dapat diketahui secara pasti asal usulnya harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu dapat diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya , begitu pula dari dua tingkat dan seterusnya yang masih dapat dikenal.⁶

Menurut kajian yang disimpulkan dalam halaman Departemen Kehakiman bahwa Harta pusako rendah itu dapat dibagi menjadi:

- 1) Harta Pencarian yaitu harta yang diperoleh seseorang tanpa berserikat dan tidak ada sangkut paut dengan harta pusako tinggi.
- 2) Harta Purang, yaitu harta yang diperoleh suami atau isteri selama perkawinan.
- 3) Harta Pemberian, yaitu harta yang diberikan kepada seorang anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan kalau harta tersebut dibawa kedalam perkawinan disebut harta perkawinan.

⁶ *Op. Cit.*, hlm. 184.

- 4) Harta Serikat, yaitu harta yang diperoleh dengan jalan berserikat dengan orang lain.⁷

Dalam konteks material tanah pusako sebagai penyangga ekonomi masyarakat yang turun temurun menjadi terbagi semakin kecil, dan sebahagian telah dijadikan lahan perumahan maupun pembangunan. Berbagai desakan terhadap tanah makin membuat tanah menjadi penting. Bagaimana kebutuhan akan tanah bagi petani semakin ketat, maka tidak asing lagi di Minangkabau bahwa tanah telah menjadi pemicu sengketa diberbagai tempat dan waktu.

Didalam kekerabatan Minangkabau sistem yang di anut adalah sistem materinial. Dimana sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan ibu (perempuan) hal tersebut sangat terlihat dalam hal turunan harta pusako di Minangkabau. Namun didalam hal penjagaan dan tanggungjawab diberikan kepada mamak kepala waris. Mamak kepala waris mengatur semua urusan baik keluar maupun kedalam baik dalam hal pembagian untuk digarap atau dimanfaatkan.

Munculnya perselisihan tanah adalah karena didalam masyarakat kurang tepatnya pembagian harta warisan. ini disebabkan karena kekaburan dari garis keturunan keluarga. Sehingga antar kaum yang satu dengan kaum yang lainnya saling mengkleam sebagai pemiliknya harta pusako tersebut. Kekaburan ranji dalam kurung garis keturunan bisa terjadi bila sebuah kaum dulunya memiliki banyak harta (tanah) kemudian pada suatu masa punah.

Adapun hal lainnya yang menyebabkan terjadinya sengketa terhadap harta pusako tinggi yaitu dengan terjadi pagang gadai yang telah lama dan mungkin sulit untuk diselesai atau dilunasi.

⁷Tim Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, 1982, *Masalah-Masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 21.

Dalam penyelesaian sengketa pusako di Minangkabau ranji merupakan hal yang sangat penting dalam sistem matrilineal, ranji akan menentukan apakah sebuah harta akan jatuh ketangan seseorang atau tidak. Menurut pelaku hukum adat ranji adalah sesuatu yang menentukan siapa yang berhak atas tanah pusako tinggi. Walaupun dalam hukum perdata fungsi ranji hanya merupakan sebagai alat bukti tertulis. bahkan belum tentu suatu menjadi bukti yang kuat dalam sistem peradilan di Indonesia.

Menurut pendapat M.Yahya Harahap, didalam bukunya hukum acara perdata menyatakan bahwa :

Alat bukti (*bewijsmiddle*) adalah suatu hal bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim didalam pengadilan. Jadi para pihak yang berperakara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia samapai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja.⁸

Mengenai alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur didalam undang-undang hukum acara perdata yaitu pasal 1866 KUH Perdata dan juga terdapat pada pasal 164 HIR yaitu tulisan atau surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Adapun maksud dari salah satu dari bunyi Pasal 164 HIR tersebut adalah tulisan atau surat. Merupakan suatu hal yang penting dan dapat digunakan sebagai bukti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Adapun suatu pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. jadi secara formal hukum pembuktian mengatur bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam HIR/RBg, sedangkan secara material hukum pembuktian mengatur dapat tidaknya diterima

⁸M.Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 554.

pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat tersebut.

Menurut Riduan Syahrani didalam bukunya buku materi dasar hukum acara perdata bahwa pembuktian adalah ⁹:

Suatu penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Pada dasarnya harta pusako tinggi di Minangkabau dimana sebuah ranji dalam suatu kaum dihitung menurut garis keturunan dari ibu atau dikenal dengan sistem matrilineal. Dari sinilah harta pusako tinggi itu dihitung, ada pula istilah dalam tatanan adat Minangkabau yaitu *waris nan bajawek* hal ini merupakan pesan turun temurun yang disampaikan oleh *ninik mamak* kepada *kemanakan* berdasarkan garis keturunan ibu.

Para *ninik mamak* atau *penghulu* akan menyampaikan pesan tentang semua perbuatan hukum, termasuk pembuatan ranji atau silsilah keluarga, serta batas-batas kepemilikan harta pusako kaum. Sehingga apabila suatu sengketa terjadi penerima *waris nan bajawek* yang mewakili kaumnya terhadap pihak luar dan mengadakan tuntutan apabila harta pusakonya terganggu. Selain itu saksi penerima *waris nan bajawek* selalu digunakan lagi sebagai pembuktian bagi masyarakat hukum adat Minangkabau.

Menurut pendapat Anasroel Haroen dalam makalahnya hukum harta kekayaan dan pembuktian dalam perkara perdata adat Minangkabau :

Untuk solusi masalah penilaian alat bukti keterangan saksi *waris nan bajawek*, harus dilihat ada atau tidak ada keterkaitan, dengan keadaan/kenyataan sebagai berikut: apakah pihak yang mendalilkan bahwa harta pusako tinggi tersebut milik kaumnya, harus dibuktikan bahwa ia sekaum dengan nenek/angku pewaris asal harta pusako tinggi tersebut. Untuk menentukan orang sekaum dapat dilihat dari: apakah orang tersebut satu ranji dengan pewaris asal, apakah orang itu dahulunya asalnya satu rumah gadang, apakah mereka sependam sekabukuran, apakah sesosok sejarami, apakah mereka sahino samalu dan siapa yang menguasai harta pusako tinggi dari dahulu sampai sekarang. Kalau kelima tanda sebagian besar terbukti adanya, maka

⁹ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2004,hal 83.

keterangan saksi waris nan bajawek yang bersesuaian dengan kelima atau sebagian besar tanda-tanda tersebut bernilai pembuktian sebagai alat bukti prasangka hakim atau petunjuk, dalam proses pidana pembuktian bahwa harta pusako tinggi adalah milik kaum yang mendalilkan bahwa harta pusako tinggi itu milik kaumnya.¹⁰

Namun apabila kita telusuri lebih mendalam lagi bahwa fungsi ranji juga dapat menentukan apabila terjadi suatu sengkata mengenai harta pusaka tinggi di Minangkabau. Ranji juga berfungsi sebagai suatu alat bukti yang bersifat tertulis. Tetapi apakah kekuatan dari pembuktian ranji tersebut dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembuktian perkara tanah pusako tinggi. Karena tidak adanya aturan yang jelas dan kuat apakah ranji itu berfungsi sebagai penentu, apabila dihadapkan kepada persoalan harta pusako tinggi.

Proses penyelesaian perkara tanah pusako tinggi di Minangkabau sangat rumit. Walaupun Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan tempat secara turun-temurun yang gunanya adalah untuk menyelesaikan silang sengketa dan masalah-masalah adat yang terdapat disetiap Nagari. Akan tetapi aturan yang belum ada di lembaga adat mengenai kedudukan sebuah ranji sebagai alat bukti yang kuat belum teralisasi secara tertulis dalam Nagari, namun hanya sebagai factor pendukung saja. Lembaga adat hanya merupakan lembaga mediasi yang bersifat mufakat dan salah satu tujuan dilahirkan lembaga adat ini adalah untuk menghindari terjadi perselisihan antar kaum dalam suatu nagari.

Walaupun sebuah ranji tidak dapat menentukan suatu perkara pusako tinggi, namun menurut sistem matrilineal di Minangkabau kedudukan ranji sangat penting dalam menentukan suatu garis keturunan suatu kaum.

Lembaga kerapatan adat disetiap nagari merupakan suatu lembaga adat tertinggi di nagari tempat berhimpunya para penghulu-penghulu di nagari disebut ninik

¹⁰ Anasroel Haroen, 2009, *Makalah Hukum Harta Kekayaan dan Pembuktian Dalam Perkara Perdata Adat Minangkabau*, Lokakarya Hukum Perdata adat Minangkabau, Bukittinggi, hlm. 10.

mamak. Sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 1 angka 13 Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari Nomor 2 tahun 2007 :

Kerapatan adat nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga kerapatan ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan fungsi memelihara dan kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

Walaupun peranan penghulu atau fungsionaris adat sangat besar dalam mencari penyelesaian masalah tanah pusako. Namun hal itu tidak dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat, jadi apabila masing-masing pihak bersengketa tidak merasa puas mereka dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dianggap mempunyai kekuatan hukum yang eksekutorial, sedangkan penyelesaian melalui kerapatan adat hanya berkekuatan moral saja.

Proses penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan hal terakhir yang harus diterima oleh pihak yang bersengketa. Karena sifat eksekutorialnya ini dapat menjadi alasan terkuat suatu kaum terhadap tanah pusako yang disengketakan. Namun sebagai salah satu alasan suatu sengketa tanah pusako tinggi itu diputuskan oleh pengadilan. Hakim dapat memutuskan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat dan dukungan juga saksi yang mengatahuiinya. Didalam berbagai putusan perkara pusako tinggi baik melalui proses non litigasi dan litigasi, ada diantara para pihak yang bersengketa tidak membawa ranji sebagai salah satu alat bukti dipersidangan. Hal ini mungkin didasari atas ketidak jelasan harta pusako tinggi tersebut milik siapa.

Mungkin sebuah ranji yang merupakan suatu alat bukti yang bersifat tertulis apakah dapat menjadi penyelesaian dalam suatu perkara pusako tinggi di Minangkabau. Baik melalui peradilan adat (KAN) maupun melalui jalur pengadilan karena dengan adanya ranji suatu kaum atau suku dapat secara jelas mengetahui asal usul tanah tersebut. Maka dalam hal penulis sangat tertarik mengkaji lebih dalam lagi dan menuangkanya dalam bentuk tesis dengan judul **“KEDUDUKAN RANJI SEBAGAI ALAT BUKTI**

TERTULIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disimpulkan sebelumnya. Maka permasalahan dari kedudukan ranji dalam penyelesaian perkara harta pusaka tinggi di Sumatera Barat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pembuatan Ranji Suatu Kaum Dilingkungan Kerapatan Adat Nagari Di Kecamatan Pauh V ?
2. Bagaimana Kedudukan Ranji Sebagai Alat Bukti Tertulis Dalam Penyelesai Sengketa Pusako Tinggi Di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Pauh V ?
3. Bagaimana Kedudukan Ranji Sebagai Alat Bukti Tertulis Pada Sidang Litigasi (Pengadilan) ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitisn ini ,maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab permasalahan yang timbul ,yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pembuatan ranji suatu kaum dilingkungan Kerapatan Adat Nagari di Kecamatan Pauh.
2. Bagaimana kedudukan ranji sebagai alat bukti tertulis dalam penyelesai sengketa pusako tinggi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Pauh.
3. Bagaimana kedudukan ranji sebagai alat bukti tertulis pada sidang litigasi (pengadilan).

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan hal-hal diatas maka penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, wawasan, dan cakrawala bagi penulis, baik dibidang ilmu hukum, khususnya hukum agraria.
- b. Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar maupun bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksana hukum dibidang pertanahan.
- b. Memberikan gambaran tentang fungsi suatu ranji dalam hal terjadinya sengketa tanah pusako tinggi
- c. Dapat memberikan masukan kepada lembaga legislasi agar adanya suatu regulasi tentang kepastian hukum bahwa sebuah ranji merupakan sebagai salah satu alat bukti tertulis yang cukup kuat pembuktiannya.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Kedudukan ranji sebagai alat bukti tertulis dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Berdasar penelusuran penulis belum pernah ada penelitian dengan judul dan rumusan masalah yang sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa judul tesis yang hampir sama dengan penulis kaji yaitu:

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Syafan Akbar pada tahun 2010 dengan judul "Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dalam suku Chaniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat" yang ditulis dalam

bentuk tesis di Universitas Diponegoro Semarang hasil penelitian ini menggambarkan tentang penyebab utama lahir sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat. Dan upaya penyelesaiannya melalui kerapatan adat di Muara Panas Kabupaten Solok.

2. Penelitian kedua yaitu penulis tesis di Universitas Andalas Padang yang dilakukan oleh Naldi Azmi pada tahun 2014 dengan judul “Penyelesaian sengketa hak ulayat oleh kerapatan adat Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak.dengan perumusan masalah yang diangkatnya. Yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa hak ulayat oleh kerapatan adat Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak.serta peran pemuka adat Koto Sani dikanagarian Koto Singkarak.
3. Penelitian ketiga yaitu penulis tesis di Universitas Andalas Padang yaitu dilakukan oleh Harry Gusman pada tahun 2012 dengan judul “Penggunaan ranji sebagai pendukung alas hak dalam pendaftaran tanah kaum di Kota Sawalunto”, Dengan perumusan yang diangkatnya yaitu kedudukan ranji dalam proses pendaftaran hak, proses pembuatan ranji serta bagaimana penggunaan ranji dalam pendukung hak.
4. Penelitian keempat yaitu tulisan /jurnal dari Rosdalina Bukindo dengan judul “Kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkara dipengadilan”.

Berdasarkan penelusuran tersebut penelitian yang penulis lakukan dibanding dengan penelitian-penelitian yang disebutkan di atas adalah sangat tidak sama. Jadi penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari penelitian di atas. Kalau penelitian di atas hanya bersifat mediasi yang dilakukan oleh lembaga kerapatan adat di suatu Nagari, arti keputusan yang dilahirkan dari mediasi ini hanyalah bersifat moral. Sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan antara pihak yang bersengketa.

Jadi proses pengadilan yang merupakan hal yang final yang dapat menentukan tentang status kepemilik dari suatu tanah yang dipersengketakan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pembuktian.

Menurut Soepomo menyatakan. Pembuktian mempunyai arti yang luas dan terbatas. Dalam artian luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam artian terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemungkakann oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.¹¹

Sarwono dalam buku hukum acara perdata dan praktiknya, mengatakan dalam hukum acara perdata diatur dalam.¹²

1. Pasal 163 HIR ditentukan bahwa :

“barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

2. Pasal 1865 BW. Ditemukan bahwa :

“setiap yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah atau hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa yang diwajibkan membuktikan adanya hak atau adanya peristiwa tersebut”.

3. Pasal 283 RBg ditentukan bahwa :

“barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”.

¹¹ Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

¹² Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 236.

Dari beberapa bunyi pasal tentang pembuktian sebagai mana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu pernyataan suatu hak atau peristiwa didalam persidangan apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenaran dan absahnya.

Jadi dari pengertian tentang pembuktian tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa penekanan pembuktian terdapat pada beban pembuktian terhadap suatu hak dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang ada dalam suatu kehidupan bermasyarakat dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya sering kali dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara dipengadilan.

Didalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg, dan pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan macam-macam alat bukti adalah sebagai berikut¹³ :

1. alat bukti dengan surat atau tertulis
2. alat bukti dengan saksi
3. alat bukti dengan persangkaan-persangkaan
4. alat bukti pengakuan
5. alat bukti sumpah

Salah satu alat bukti didalam hukum acara perdata adalah surat atau tulisan. Menurut Sudikno Mertokusumo, (1988:116) alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk

¹³.Sarwono, *Op. Cit*, hlm. 241.

mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹⁴

Surat sebagai alat bukti dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Akta, dibagi menjadi.

a. Akta Autentik, yang terdiri dari :

1) *Acte Partij*

2) *Acte Ambtelij*

b. Akta dibawah tangan.

2. Bukan Akta.

Akta adalah suatu surat atau tulisan yang bertanggal dan bertandatangan memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan dibuat dengan sengaja sebagai alat bukti, cap jempol yang dilegalisir oleh notaris atau pejabat yang ditunjuk mempunyai fungsi yang sama dengan tanda tangan, selain alat bukti tertulis yang diajukan dalam sengketa perdata harus dibubuhi tanda tangan

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1869 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak capnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Sedangkan surat yang bukan akta adalah surat-surat yang dapat dianggap sebagai petunjuk kearah pembuktian. Untuk supaya dapat mempunyai kekuatan pembuktian, sepenuhnya tergantung pada penilaian hakim sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1881 ayat

¹⁴Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prananda Media Group, Jakarta, hlm. 236-237.

2 KUHPerdara. Didalam hal ini hakim leluasa terhadap penilai surat bukan akta, apakah dapat dijadikan alat bukti yang sempurna atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali.

b. Teori penyelesaian sengketa.

Secara garis besar penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi (peradilan), yang dikenal dengan prinsip penyelesaian dengan cara memutuskan (ajudikasi) dan penyelesaian non litigasi atau prinsip penyelesaian dengan perdamaian (non ajudikasi).¹⁵ Penyelesaian secara litigasi memberikan jaminan kepastian hukum untuk dijalankan dan ditaati oleh kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan penyelesaian non litigasi membuka peluang bagi para pihak untuk mengingkari atau lalai menjalankan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Begitu pula penyelesaian litigasi mengakibatkan kurang efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya berperkara bagi para pihak khususnya para penggugat. Sedangkan penyelesaian non litigasi memberikan efisiensi bagi para pihak dari segi biaya, waktu dan tenaga dalam proses penyelesaian untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Didalam hal ini penyelesaian harta pusaka tinggi mempergunakan ranji sebagai salah satu alat bukti. Jika kita kita telusuri lebih dalam ranji didalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal kedudukan ranji sangatlah penting, karna ranji dapat menentukan suatu keturunan dalam garis kepemilikan harta pusako tinggi.

Adapun yang dimaksud dengan ranji menurut tatanan hukum adat Minangkabau ranji merupakan suatu garis keturunan yang menguraikan asal

¹⁵ Darmoko Yati Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi ; Dalam Perkara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfa Beta, Bandung, hlm. 5-6.

muasal keturunan itu dari garis lencang keatas hingga kebawah semenjak nenek moyang sipemilik ranji hingga anak cucunya. Maka secara internasional telah ada software yang dapat merangkum garis keturunan seseorang itu disebut dengan “*family tree maker* “ di Minangkabau.

Hifni Nizhamul didalam buku *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah* tahun 2009 suatu ranji menjadi begitu penting ketika ia diperlukan membantu penyelesaian masalah-masalah seputar :

*sako dan pusako ,serta tali waris adat.,ranji bermamfaat bagi penyelesaian kasus dan sengketa adat. Tidak jarang ranji ini disimpan sebagai benda pusaka . Bahkan dalam suatu garis kekerabatan yang lebih luas, ranji akan mengurai garis keturunan se mande-separuik-sa jurai-sakaum.Dalam kelompok yang terkecil kehidupan kekerabatan dipimpin oleh tungganai hingga dapat kelompok kaum dipimpin oleh penghulu andiko*¹⁶

c. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekwen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan – keadaan yang sifatnya subjektif. Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap

¹⁶Hifni, H Nizhamul, 2009, *Ranji Adat Basandi Syara;Syarai Basandi Kitabullah*, *Bundokanduang*, wordpress.com/2009/04/01/abs-sbk/, diakses tanggal 15 Mei 2019.

orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit.

Dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku). Yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 perubahan ketiga bahwa :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum .¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto:

Wujud dari kepastian hukum adalah peraturan-perturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu terdapat peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja.¹⁸

Menurut Mochtar Kusumaatmadja ;

Kepastian hukum dapat dipakai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistik legal certainly*) yaitu masyarakat adanya keharminisan antara negara dengan rakyat, dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.¹⁹

Azas kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya, yaitu untuk mencapai kepastian hukum, kemamfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia anggota masyarakat yang plural dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana ia berada.

¹⁷ Agussalam Nasution, 2012, *Teori Hukum Pertanahan Yang Pernah Berlaku di Indonesia*, Tesis, hlm. 40.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. UI Press, Jakarta, hlm. 155.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruanglingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 49.

2. Kerangka Konseptual

a. Tanah Pusako

Bagi masyarakat Minangkabau harta pusako tinggi atau tanah ulayat merupakan marwah dalam suku atau kaumnya. Ada pusako tinggi dan tanah ulayat berarti ada suku atau kaum, karena cirri-ciri adanya suatu suku atau kaum dalam kekerabatan materinial. Dalam hal ini harta pusako juga terdapat dua bagian yaitu;

- 1) Pusako tinggi atau tanah ulayat, merupakan suatu harta pusako yang tidak diketahui lagi asal usulnya mungkin cara memperolehnya dengan kejasama atau Gontong royong antara mamak dan kamanakan dalam suatu suku atau kaum dimana hasil peruntukannya diberikan kepada saudara atau kamanakan perempuan menurut system matrilineal.
- 2) Pusako rendah, secara umumnya adalah suatu harta pusako yang masih bisa diketahui asal usulnya.

Namun dalam hal ini penulis hanya membahas tentang tanah pusako tinggi saja. Karena banyak permasalahan yang ditimbulkan dalam penentuan kepemilikan tanah ini.

b. Ranji

Untuk tanah pusako tinggi yang turun temurun secara matrilineal (tanah milik kaum). Dimana suatu ranji harus dimulai dari generasi awal dari asal usul tanah tersebut (sekurang-kurangnya sampai generasi ketiga keatas).

Keberadaan ranji sangat menentukan dalam pelaksanaan konversi dan pendaftaran tanah adat di Sumatera Barat. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 5932/4268/PUH83, tanggal 1 September 1983 menegaskan bahwa, seseorang yang mengajukan sanggahan atau gugatan terhadap permohonan dalam pelaksanaan konversi tersebut harus dapat menunjukkan hubungan sekaum atau sewaris dengan tergugat berdasarkan ranji yang disyah oleh mamak kepala waris (MKW). Kepala suku, KAN, Kepala Desa/Lurah dan Camat. Kalau seandainya seseorang tidak mengemukakan bukti hubungan tersebut maka sanggahan atau gugatan itu tidak diterima. Malah sebaliknya dia bias dianggap sebagai pihak-pihak yang senagaja menghambat pelaksanaan program pemerintah.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis (*social-legal research*) atau penelitian empiris yaitu berdasarkan fakta-fakta dan permasalahan yang muncul didalam lingkungan masyarakat. Didalam hal penggunaan ranji sebagai salah satu alat bukti tertulis dalam sengketa tanah pusako tinggi di Kecamatan Pauh V, atau dengan istilah lainya disebut dengan penelitian lapangan.

Dalam penelitian ini dapat menelaah secara tepat dan jelas serta dianalisiskan dengan peraturan yang berlaku, serta dihubungkan dengan teori hukum dan praktek dalam pelaksanaan hukumnya.

2. Jenis data dan Sumber data

Dalam penelitian ini beberapa jenis data yang dikumpulkan adalah :

a. Data primer


²⁰ Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik, Penyimpangan Hak Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Andalas University Press, hlm. 113-114.

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan. Dalam hal ini objek penelitian dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersengketa, para penghulu dan ninik mamak di daerah Kecamatan Pauh Kota Padang.

b. Data skunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari;

1. Bahan hukum primer, mempelajari peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdara, Perda Sumatera Barat, Undang-undang Pokok Agraria, Peraturan Pendaftaran tanah dan lain sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder, mempelajari literatur (buku, makalah, media, jurnal) yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tersier, memberikan penjelasan maupun petunjuk bahan hukum primer maupun sekunder berupa kamus hukum maupun kamus Indonesia.



Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer dari hasil wawancara dengan para responden yang menjadi subjek (pihak yang bersengketa), Kantor Kerapatan Adat di Nagari Pauh V, Pengadilan Negeri kota Padang.

2. Penelitian Kepustakaan.

Dalam penelitian ini penulis mengunjungi beberapa pustaka diantaranya perpustakaan Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan Daerah Sumatera Barat dan perpustakaan lainnya.

3. Alat pengumpulan data.

a. Wawancara.

Merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik wawancara ada dua macam yaitu dengan langsung mengajukan pertanyaan kepada responden yang didalamnya terdapat beberapa pertanyaan dan dijawab oleh informan atau responden secara tertulis.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah perangkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V dan hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

b. Studi Dokumen

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, Peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan metode *editing* yaitu mengelompokkan data tersebut sesuai dengan penelitian ini. Setelah diolah maka dilakukan analisis teknik atau pola analisis bahan hukum dalam penelitian ini. Didasarkan pada metode kualitatif semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, pendapat-pendapat pakar dan teori yang mendukung penelitian ini. Setelah itu disimpulkan dalam bab-bab dan

²¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 220.

akhirnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-masalahan didalam penelitian ini.

